Jurnal Civicus

Vol. 20 No. 1, Juni 2020, pp. 1-7 e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463

Available online at: civicus.upi.edu



THE CONCEPT OF ACTIVE VICTIMS PARTICIPATING IN THE ROLE OF VICTIMS OF CRIMINAL INVESTMENT FRAUD

Dwi Iman Muthagin

dwiimanm@upi.edu Universitas Pendidikan Indonesia

Article Information

Received: 13-4-2020 Revised: 20-5-2020 Accepted: 8-6-2020 Publishes: 28-6-2020

Keywords: Victimization Business crime Illegal investment

ABSTRACT


the fact that a crime is a form of interaction between the perpetrators of crime and the victim. This interaction results in the loss of the victim's right taken by the offender in an unlawful manner. but it is possible in a certain condition that someone actively and consciously endangers himself so that he is at risk of becoming a victim of crime. Investment is an activity carried out by citizens in order to make a profit from something invested in an investment institution. crimes can occur when the investment agency violates the law. violations that occur include: not having permission to conduct investment activities and embezzlement of funds provided by their customers. The risk of losing the invested funds should be predictable by the customers, but why do similar conditions always occur repeatedly. This research is to find out legally and socially how a victimization in a fraud under the guise of investment can occur in the community. The research method used is normative juridical where a phenomenon in the community is analyzed using a research knife in the form of norms in statutory regulations.

KONSEP PARTICIPATING VICTIMS AKTIF DALAM PERANAN KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI

Kata Kunci: Viktimisasi Kejahatan Bisnis Investasi Ilegal

ABSTRAK

kenyataan bahwa sebuah kejahatan merupakan bentuk dari interaksi antar pelaku kejahatan dengan korban. interaksi ini yang mengakibatkan hilangnya hak korban yang diambil oleh pelaku secara melawan hukum. namun dimungkinkan dalam sebuah kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sehingga berisiko menjadi korban kejahatan. Investasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan warga negara guna untuk mencari keuntungan dari sesuatu yang diinvestasikan di sebuah lembaga investasi. kejahatan dapat terjadi ketika lembaga investasi tersebut melakukan pelanggaran hukum. pelanggaran yang terjadi antara lain: tidak mempunyai izin melakukan kegiatan investasi dan/atau melakukan penggelapan atas dana yang diberikan oleh nasabahnya. Risiko atas kehilangan dana yang diinvestasikan seharusnya dapat diprediksi oleh para nasabah, namun mengapa kondisi yang serupa selalu terjadi berulang-ulang. penelitian ini mencari tahu secara yuridis dan social bagaimanakah sebuah viktimisasi dalam tindak pidana penipuan berkedok investasi dapat terjadi di masyarakat. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana sebuah fenomena di masyarakat di analisis menggunakan pisau penelitian berupa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.





Email: civicus@upi.edu

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan bisnis dalam sebuah dunia usaha pada umumnya merupakan landasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat kompetitif dari setiap warga negara. Berkembangnya perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat gerak perkembangan ekonomi, namun dibalik arus perkembangan perekonomian tersebut muncul pula penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi pada aktivitas perekonomian. Penyimpangan tersebut hadir sebagai bentuk pelanggaran hukum, yang pada akhirnya merupakan tindak pidana dan dapat melanggar peraturan hukum pidana.

Kebutuhan ekonomi merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi seorang manusia. Kemapanan tingkat ekonomi mencerminkan dapat tingkat seseorang sosialnya di masyarakat. Semakin tinggi kebutuhan hidup maka semakin tinggi pula seseorang harus meningkatkan ekonominya, namun dengan desakan ekonomi seseorang dapat melakukan apa saja termasuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum.

Teori biologis pelaku kejahatan yang dicetuskan oleh Lambroso seorang ahli antropologi asal italia nampaknya tidak dapat menjadi dasar mengapa terjadi kejahatan bisnis, karena pada kenyataannya pelaku kejahatan bisnis ini tidak berasal dari orang-orang dengan ciri-ciri fisik tertentu, namun dalam kejahatan bisnis para pelaku merupakan orang-orang dengan keahlian khusus baik secara praktis memiliki kemampuan diatas rata-rata maupun dilihat dari tingkat pendidikan yang tinggi sehingga mampu menciptakan anomali di lingkungan masyarakat sebagai calon korban kejahatannya.

Ilmu pengetahuan yang berkembang dari waktu ke waktu menciptakan para cendekiawan yang ahli dibidangnya. Kemampuan para sariana dari bidang-bidang tertentu menciptakan keahlian-keahlian baru, namun seperti pedang bermata dua, ada dampak negatif dari berkembangnya sebuah keilmuan. sarjana yang pada mempunyai keilmuan tidak amanah dalam menjaga keilmuannya. Tidak sering sorang yang ahli malah menyalahgunakan kemampuannya untuk melakukan sebuah pelanggaran hukum. contoh : seorang akuntan melakukan penggelapan laporan keuangan atau seorang ahli pajak melakukan penggelapan pajak. Edwin H. Sutherland (dalam Fuady, 2008) mendefinisikan white collar crime sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya.

Pada praktiknya yang dimaksud dengan kejahatan bisnis merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersifat umum yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi sehingga terkadang dibatasi dalam kejahatan yang disebut kejahatan ekonomi (bisnis) dan biasanya dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir, sehingga ketika membicarakan kejahatan bisnis tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep kejahatan kerah putih (white collar crime) yang secara khusus dibatasi dalam kejahatan yang disebut dengan kejahatan ekonomi (Remy, 2006).

Kejahatan yang bermotif ekonomi ini mempunyai efek yang negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian (negara dan masyarakat) dalam skala yang sangat besar (Adji, 2005). Sebuah kegiatan bisnis harus mempunyai izin dari lembaga yang mempunyai kewenangan. Terlebih pada kegiatan investasi di masyarakat dalam hal menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat perlu ada pengawasan. Resiko pelanggaran terjadinya dalam penyelenggaraan investasi di masyarakat sangat besar. Penipuan hingga penggelapan yang dilakukan oleh struktur organisasi perusahaan dapat terjadi dan pada akhirnya para nasabah menjadi korban kejahatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasi investasi ilegal sebagai tindak pidana di sektor keuangan, secara hukum terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang dilanggar dari tindak pidana ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) sesuatu barang vang seluruhnya sebagian adalah atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan,

- dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."
- 2. Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Sebuah viktimisasi tidak hanya berpusat pada perilaku pelaku kejahatan saja, namun keikutsertaan korban dalam viktimisasi juga dapat terjadi. Pada kasus investasi ilegal misalnya. Para korban mengindahkan risiko yang sebetulnya diketahui sebelumnya, namun besarnya nilai bunga yang ditawarkan perusahaan mengakibatkan korban melupakan apa yang seharusnya dilakukan. Maka dalam artikel ini penulis mencoba untuk memaparkan bagaimana sebuah peranan dari korban investasi ilegal dalam proses viktimisasi yang terjadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara Yuridis-Normatif, yaitu: "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan normanorma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas". Spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis, Mengambarkan peraturan-perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif vang menyangkut permasalahan diatas (Soemitro, 1998). Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)
 Penelitian kepustakaan yaitu: Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan

- pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif kepada masyarakat. Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana investasi ilegal.
- 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 Penelitian Lapangan yaitu: suatu cara memperoleh data yang bersifat primer.
 Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data primer, dengan cara melakukan pencarian data sekunder.


HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Kejahatan adalah hasil suatu interaksi, karena adanya interaksi antara fenomena saling yang ada dan mempengaruhi. Pelaku korban dan kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam kejahatan, masing-masing suatu memainkan peranan yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional (Gosita, 2004) oleh karena itu dalam hal kejahatan.

Kejahatan yang merupakan suatu hasil interaksi antar pelaku dan korban. interaksi interaksi tersebut menyebabkan fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (Sahetapy, 1995).

Apakah korban berperan untuk terjadinya kejahatan? Pada dasarnya korban dapat berperan baik secara sadar dan secara tidak sadar, maupun langsung atau tidak langsung untuk terjadinya kejahatan, bila dijabarkan "peranan korban" terhadap kejahatan berkolerasi dengan seputar apa yang dilakukan, kapan korban melakukan sesuatu dan tempat dimana perbuatan dilakukan. Selain itu, adanya derajat hubungan korban dengan si pelaku dan juga sebagai pelaku kejahatan (Mulyadi, 2007). berikut merupakan skema peranan korban terhadap kejahatan:

Gambar 1 Skema peranan korban terhadap kejahatan



Dari skema angka (1) tersebut dapat dikaji dari dua perspektif, yaitu; Pertama, adannya peranan korban terhadap terjadinya kejahatan. Kedua, adanya derajat hubungan saling mengenal ataukah tidak antara korban dan pelaku. Kemudian dari skema (2) dapat dikaji bahwa dengan perannya maka korban dapat menjadi si pelaku kejahatan

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini memiliki akibat dan pengaruh bagi diri korban dan pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kegiatan tertentu pihak korban dikatakan ikut bertanggungjawab.

Selain kejahatan yang ditimbulkan bersama-sama, setiap partisipan (pihak-pihak) dapat pula menimbulkan kejahatan bentuk lain sebagai reaksi dan respon terhadap kejahatan. Pihak korban mempunyai status partisipan aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi sebagaimana terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara bersama-sama maupun sendiri.

Hingga Bulan Juli 2020 Satuan tugas (Satgas) waspada investasi Otoritas Jasa Keuangan menemukan dan menutup 99 penawaran investasi bodong. 99 entitas tersebut terdiri atas, 87 Perdagangan Berjangka atau Forex Ilegal, 2 Penjualan Langsung (*Direct Selling*) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya

Daftar entitas yang diberhentikan satgas waspada investasi terhitung Juli 2020 :

NO 1	ENTITAS	DITTERMENT AND
1		DIHENTIKAN
	Maxwin/	Pendidikan Bisnis, konsultan
2	Belibisnis.com Nanonetwork	Bisnis, investasi uang tanpa izin Perdagangan online tanpa izin
2	(Fingo Indonesia)	dengan skema multi level
	(Tingo maonesia)	marketing
3	Hijrah Mulia Sejahtera	Penawaran investasi tanpa izin
	J J	dengan skema multi level
		marketing atau money game
		dengan janji keuntungan
		Rp50.000-Rp2.000.000 (lima
		puluh ribu hingga satu juta rupiah) per hari
4	Building The Dream	Penawaran investasi tanpa izin
	(BTD)	Tonawaran myosaasi tanpa izm
5	Komunitas Cerdas	Penawaran investasi atau
	Finansial (KCFS)	pelatihan investasi tanpa izin
6	Taawun	Penawaran jasa pelunasan utang
		tanpa izin
7	Asia Dinasty/PT Asia	Penawaran investasi tanpa izin
	Dinasty Sejahtera/Koperasi	dengan imbal hasil yang tetap (investasi uang)
	Asia Dinasty Sejahtera	(mvestasi uang)
8	PT Future View Tech	Investasi uang tanpa izin dengan
Ü	(VTube)	menawarkan keuntungan
	(Rp200.000-Rp70.000.000 (dua
		ratus ribu rupiah hingga tujuh
		puluh juta rupiah) hanya dengan
		mengklik iklan
9	Attonbank Investasi	Investasi uang tanpa izin
10	uang tanpa izin	Investori uang tenne izin dengen
10	Cryptomiracles	Investasi uang tanpa izin dengan modus crypto asset dan imbal
		hasil lima belas persen per bulan
11	Btcindochanger.net	Perdagangan crypto asset tanpa
	· ·	izin dengan imbal hasil 20- 50%
		(dua puluh hingga lima puluh
		persen) per hari
12	PRIMZ	Perdagangan crypto asset tanpa
		izin dengan imbal hasil 0,12- 0,33% (nol koma dua belas
		hingga nol koma tiga puluh tiga
		persen) per hari
13	E-Dinar Coin Gold (PT	Perdagangan berjangka atau
	Indragiri Digital Aset	crypto asset tanpa izin dengan
	Indonesia)	imbal hasil tetap
14	Huobi Indonesia	Perdagangan berjangka atau
1.7	T:	crypto exchanger tanpa izin
15	Twintrend	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
16	Agea	Perdagangan berjangka komoditi
10	(https://www.ageajinro	atau Forex tanpa izin
	ng.com/)	
17	Alpari	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.alparitrad	atau Forex tanpa izin
	er.com/ dan	
	https://alpari-	
10	finance.com/id/)	Dandananan hari 1 1 200
18	AM Globe Services Limited	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
	(https://www.ambroker.	and I Olex tampa IZIII
	com/id/)	
19	Amana Capital Ltd	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.amanacap	atau Forex tanpa izin
	ital.com)	•
20	Amenda Markets	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://amendafx.com)	atau Forex tanpa izin

21	Anzo Capital Limited	Perdagangan berjangka komoditi	41	Intertrader	Intertrader
	(https://anzocapital.com	atau Forex tanpa izin		(https://www.intertrade r.com/) Perdagangan	(https://www.intertrader.com/) Perdagangan berjangka komoditi
22	Aronex Corp (https://www.oinvest.co	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin		berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	atau Forex tanpa izin
	m)		42	Intertrader	Intertrader
23	AT Global Markets Limited (https://www.atgmforex	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin		(https://www.intertrade r.com/) Perdagangan berjangka komoditi	(https://www.intertrader.com/) Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
	.com)			atau Forex tanpa izin	
24	AVA Trade EU Ltd (https://www.avapartne r.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	43	Landprime Ltd (https://www.landfx.co m)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
25	Axi Trader	Perdagangan berjangka komoditi	44	Lego Market	Perdagangan berjangka komoditi
23	(https://www.axi.group/id)	atau Forex tanpa izin	45	(https://legoforex.co) Lite Forex Investments	atau Forex tanpa izin Perdagangan berjangka komoditi
26	Benor Capital Ltd	Perdagangan berjangka komoditi		Ltd	atau Forex tanpa izin
	(https://global.triomark ets.com) komoditi atau	atau Forex tanpa izin	46	(https://idliteforex.com) Market Solution Ltd	Perdagangan berjangka komoditi
	Forex tanpa izin			(https://maxitrade.com/	atau Forex tanpa izin
27	Binomo (https://binomoweb.co	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	47	en/) Market Solution Ltd	Perdagangan berjangka komoditi
28	m) Bullishfx	Perdagangan berjangka komoditi	"	(https://maxitrade.com/en/)	atau Forex tanpa izin
20	(http://www.bullishfx.c	atau Forex tanpa izin	48	Octafx	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
29	E-Global Trade &	Perdagangan berjangka komoditi	49	Premax Capital Ltd	Perdagangan berjangka komoditi
	Finance Group, Inc (https://www.forex4you	atau Forex tanpa izin	50	(https://fxpremax.com) PrimeXBT Trading	atau Forex tanpa izin Perdagangan berjangka komoditi
	id.com)		30	Services Ltd	atau Forex tanpa izin
30	Exness	Perdagangan berjangka komoditi		(https://primexbt.com)	_
	(https://www.promotio	atau Forex tanpa izin	51	Roboforex Limited	Perdagangan berjangka komoditi
	nexness.com/ dan https://www.exness888.			(https://www.roboindon esia.com)	atau Forex tanpa izin
	com)		52	TIO Markets Limited	Perdagangan berjangka komoditi
31	FBS (https://fbsidn.trade)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	32	(https://tiomarkets.com/	atau Forex tanpa izin
32	FirewoodFX Global	Perdagangan berjangka komoditi	53	XM Global Limited	Perdagangan berjangka komoditi
	Markets (https://www.fwnets.co	atau Forex tanpa izin		(https://www.xmasian.c om/)	atau Forex tanpa izin
	m)		54	XSocio Markets	Perdagangan berjangka komoditi
33	FXCL (http://fxclearingcent.bl	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin		Limited (https://xsocio.com)	atau Forex tanpa izin
	ogspot.com/ dan	r	55	Yadix	Perdagangan berjangka komoditi
	https://www.fxclmarket s.org/)			(https://www.yadix.co m)	atau Forex tanpa izin
34	FXOptimax	Perdagangan berjangka komoditi	56	ZT Market Limited	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.fxoptimax	atau Forex tanpa izin		(https://zentrade.com)	atau Forex tanpa izin
	indonesia.com dan https://www.fxoptimaxi		57	AVA Trade (https://www.avatrade.i	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
35	d.net) FXPrimus Group	Perdagangan berjangka komoditi	58	d) ATFX	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://fxprimusindo.c	atau Forex tanpa izin	38	(https://www.atfx.id)	atau Forex tanpa izin
	om dan		59	Instaforex Partner	Perdagangan berjangka komoditi
	https://www.fxprimusid			(Rebate)	atau Forex tanpa izin
36	n.com) FXTM	Perdagangan berjangka komoditi		(https://newprimafx.co	
30	(https://www.fxtmid.co m/)	atau Forex tanpa izin	60	m) Instaforex Partner	Perdagangan berjangka komoditi
37	Hector Trade	Perdagangan berjangka komoditi		(Rebate) (https://newprimafx.co	atau Forex tanpa izin
	(https://hectortrade.com	atau Forex tanpa izin	<u></u>	m)	Doudo com con having al. 1 P.
38	HotForex	Perdagangan berjangka komoditi	61	Salmamarket (https://www.salmamar	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
	(https://www.hfindones	atau Forex tanpa izin		ket.com)	atau 1 orex tanpa izili
	ia.com/ dan	·	62	Tradestoind	Perdagangan berjangka komoditi
	https://www.hfmtrading			(https://tradestoind.com	atau Forex tanpa izin
39	.com) Iko Global Ltd	Perdagangan berjangka komoditi	- 62)	D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39	(https://www.ikofx.com	atau Forex tanpa izin	63	Garuda Investasi (https://www.garudaves	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
40	Intertrader	Perdagangan berjangka komoditi	64	t.com) PT. INVESTASI	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.intertrade	atau Forex tanpa izin	04	TAMA	atau Forex tanpa izin
	r.com/)				·

	(https://www.investasit ama.com)	
65	Tukar Duit	Perdagangan berjangka komoditi
0.5	(http://www.tukarduit.i	atau Forex tanpa izin
	d/)	atau i orex tanpa izm
66	Insta Forex	Perdagangan berjangka komoditi
00	(http://familyinstafx.co.	atau Forex tanpa izin
	id)	and I of the maps and
67	Euromax	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.euromax.i	atau Forex tanpa izin
	d/)	1
68	Oke Fx	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.okefx.co	atau Forex tanpa izin
	m)	_
69	BFX Rebate	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://bfxrebate.id)	atau Forex tanpa izin
70	Alpari Trading	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.alparitradi	atau Forex tanpa izin
	ng.com)	
71	FBS (https://id-	Perdagangan berjangka komoditi
	fbs.trade/)	atau Forex tanpa izin
72	Olymptrade (https://i-	Perdagangan berjangka komoditi
	olymptrade.com/)	atau Forex tanpa izin
73	InspiraFx	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://inspirafx.com/)	atau Forex tanpa izin
74	IDS Kapital Ltd	Perdagangan berjangka komoditi
<u> </u>	(https://idskapital.com/)	atau Forex tanpa izin
75	BD Swiss	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.bdswiss.c	atau Forex tanpa izin
	om/)	
76	Insta Forex	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://proifx.net/.	atau Forex tanpa izin
	https://ifx.money/,	
	http://www.gopundi.co	
	m/, https://www.instafxdeal	
	.com)	
77	FXOpen	Perdagangan berjangka komoditi
, ,	(https://www.tradefxid.	atau Forex tanpa izin
	com/)	atta i orex tanpa izm
78	Weltrade	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://weltrade.online/	atau Forex tanpa izin
		<u>I</u>
79	MRG Premiere	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://mrgpremieretra	atau Forex tanpa izin
	de.net/)	•
80	MRG Trade	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.mrgforex.	atau Forex tanpa izin
	trade/)	_
81	Tickmill	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.tickmill.s	atau Forex tanpa izin
	c/)	
82	Golden Fx	Perdagangan berjangka komoditi
	(www.golden-fx.com)	atau Forex tanpa izin
83	Just Forex	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://justforexid.com	atau Forex tanpa izin
0.4)	D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
84	Salma Markets	Perdagangan berjangka komoditi
	(www.salmamarkets.tra	atau Forex tanpa izin
0.5	de)	Dondo compositionisment 1 1111
85	Merit Forex	Perdagangan berjangka komoditi
96	(www.meritforex.com)	atau Forex tanpa izin
86	Seputar Forex	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
	(https://www.seputarfor ex.com)	atau Poten tampa izm
87	XM Global	Perdagangan berjangka komoditi
07	(https://www.xmworld	atau Forex tanpa izin
	wide.com)	atta i Orex tanpa izin
88	Exness	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.exness.ma	atau Forex tanpa izin
	rkets)	
	-11010/	1

89	Alvexo	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.alvexo.co	atau Forex tanpa izin
	m/)	•
90	Squared Financial	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://squaredfinancia	atau Forex tanpa izin
	1.com/)	
91	Libertex	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://libertex.com)	atau Forex tanpa izin
92	Aetos Capital Group	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.aetoscg.c	atau Forex tanpa izin
	om)	
93	Just2Trade	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://just2trade.onlin	atau Forex tanpa izin
	e)	
94	Skilling	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://skilling.com)	atau Forex tanpa izin
95	OInvest (https://lp-	Perdagangan berjangka komoditi
	oinvest.com)	atau Forex tanpa izin
96	Investing	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.investing.	atau Forex tanpa izin
	com/)	
97	Europe Fx	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://europefx.com/)	atau Forex tanpa izin
98	Trading.Com	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://www.trading.co	atau Forex tanpa izin
	m)	
99	NBH Markets	Perdagangan berjangka komoditi
	(https://nbhm.com)	atau Forex tanpa izin

Sumber : Siaran pers OJK Juli 2020 : daftar entitas yang diberhentikan satgas waspada investasi terhitung Juli 2020

Pembahasan

Berdasarkan data dari Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Bulan Juli 2020, menyatakan bahwa terdapat 99 entitas lembaga investasi yang melakukan kegiatan investasi ilegal. Kerugian yang diterima oleh para korban diestimasikan mencapai ratusan miliar rupiah.

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 7 (tujuh) tipologi korban, yaitu (Mansur & Elisatris, 2007):

- 1. *Unrelated victims* adalah orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- 2. Provocative victims, yaitu korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku kejahatan. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong

- untuk merampasnya. Aspek ini merupakan pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4. Biologically weak victims and socially weak victims, yaitu mereka yang secara biologis dan sosial potensial korban. Anakanak, orang tua, orang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat di salahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- 5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawaban terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6. Self victimizing victims, yaitu korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.
- 7. Political victims, yaitu korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstlasi politik.

Korban dapat berperan sebagai korban yang bersifat semu yang berkerjasama dengan pelaku dalam melakukan suatu kejahatan. Di sini misalnya, pihak yang mengasuransikan harta benda miliknya. Ia berharap akan mendapat premi apabila terjadi suatu musibah dengan harta miliknya yang diasuransikan itu. Agar cepat mendapatkan premi, ia menyuruh orang lain untuk menghancurkan harta milik yang diasuransikan tinggi itu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Apabila korban semu ini berhasil dilancarakan pihak pelaku, pihak korban akan menerima preminya.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban; bilamana dilakukan sesuatu; dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab (Gosita, 2004).

SIMPULAN

Mengenai peranan Korban terhadap viktimisasi kegiatan investasi ilegal, korban mempunyai peranan tersendiri dalam kejahatan yang terjadi, dalam kasus-kasus tertentu kejahatan bidang ekonomi seperti kasus bank gelap atau bank tanpa izin. Pada umumnya korban mengharapkan reward (bunga, deviden, pembagian hasil keuntungan) yang sebenarnya tidak masuk akal. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan korban investasi ilegal ialah Participating victims, adalah mereka yang bersikap tidak peduli atau perilaku lain yang menyebabkan mereka menjadi korban atau mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban karena keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan. Para nasabah tidak perduli akan risiko yang mereka akan terima pada saat menginyestasikan uangnya kepada perusahaan, yang para nasabah perhatikan hanyalah mendapatkan keuntungan dari investsi yang mereka berikan kepada perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adji, I. S. (2005). *Tindak Pidana Ekonomi. Bisnis dan Korupsi Perbankan*.
 Bandung: Universitas Padjajaran.
- Fuady, M. (2008) *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Gosita, A. (2004) *Masalah korban kejahatan* (kumpulan karangan). Jakarta : PT Bhuana ilmu populer.
- Mansur, D.M.A. & Elisatris G. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma & Realita*. Jakarta : PT

 Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007) *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Sahetapy, J. E et.al. (1995). Bunga rampai Viktimisasi. Bandung: Penerbit PT Aresco.
- Sjahdeini, S.R. (2006) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : PT. Grafiti Pers.
- Soemitro, R.H. (1998). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Semarang:
 Ghalia Indonesia.